



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121/PMK.07/2020

TENTANG

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Menteri Keuangan menetapkan pedoman pemantauan perkembangan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pinjaman daerah serta menetapkan batas maksimal pinjaman daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk APBD Perubahan.

4. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.
5. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar.
6. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
7. Batas Maksimal Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit APBD masing-masing Daerah dalam suatu tahun anggaran.
8. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional.



12. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah adalah jumlah total pinjaman seluruh Daerah sampai dengan tahun anggaran tertentu.

BAB II

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT APBD

Pasal 2

- (1) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar 0,34% (nol koma tiga empat persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2021.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dan Pinjaman PEN Daerah.
- (3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

BAB III

BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD

Pasal 3

- (1) Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2021 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:
 - a. sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk kategori sangat tinggi;
 - b. sebesar 5,6% (lima koma enam persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk kategori tinggi;
 - c. sebesar 5,4% (lima koma empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk kategori sedang;

- d. sebesar 5,2% (lima koma dua persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk kategori rendah; dan
 - e. sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk kategori sangat rendah.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dan Pinjaman PEN Daerah.
 - (3) Kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Pasal 4

Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2021 masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB IV

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar 0,34% (nol koma tiga empat persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan dan Pinjaman PEN Daerah.
- (3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

BAB V
PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD
YANG DIBIYAI DARI PINJAMAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman sebesar 0,34% (nol koma tiga empat persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terlampaui;
 - b. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah sebesar 0,34% (nol koma tiga empat persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak terlampaui;
 - c. Pinjaman Daerah telah disetujui oleh Menteri Keuangan, untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat;
 - d. rencana Pinjaman Daerah telah mendapat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri;
 - e. rasio kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan
 - f. jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melampaui 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) dan/atau dokumen fisik (*hardcopy*) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri/gubernur.
- (2) Penyampaian surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. ringkasan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2021;
 - b. rencana penarikan Pinjaman Daerah yang diusulkan;
 - c. laporan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah; dan
 - d. salinan surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan dari Kepala Daerah diterima secara lengkap.

Pasal 9

Persetujuan atau penolakan atas pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD.

Pasal 10

Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah.

BAB VI

PEMANTAUAN DEFISIT APBD DAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemantauan Defisit APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2021 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD ditetapkan.
- (2) Rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana defisit dalam rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/gubernur untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pemerintah Daerah belum menyampaikan surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melampirkan permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD, ringkasan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2021, rencana penarikan Pinjaman Daerah yang diusulkan, laporan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah dan salinan surat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam laporan rencana Defisit APBD.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemantauan Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah melaporkan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah semester berkenaan berakhir.

Pasal 13

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah untuk membiayai Defisit APBD dan/atau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

Pemantauan Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan mengenai:

- a. format surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3);
- b. ringkasan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (3);

- c. format rencana penarikan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b;
 - d. format laporan posisi kumulatif pinjaman daerah dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan Pasal 12 ayat (1); dan
 - e. format laporan rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.07/2009 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 281);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 416);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 500);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2012 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman

- Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 852);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1080);
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2014 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1236);
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1555);
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07 /2016 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1773);

- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1773); dan
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2018 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1209),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 978

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121/PMK.07/2020
TENTANG
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL
DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT
APBD

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	
Nomor	: [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat	: [sifat surat]
Lampiran	: Berkas
Hal	: Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah
Yth. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Di Jakarta	
<p>Dengan ini disampaikan bahwa kami menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah dalam rangka membiayai defisit APBD sebesar Rp (jumlah pinjaman) yang bersumber dari (pemberi pinjaman) dengan jangka waktu (usulan jangka waktu pinjaman) dan perkiraan bunga sebesar% (sebutkan perkiraan bunga pinjaman) akan digunakan untuk</p> <p>Mengingat jumlah rencana Pinjaman Daerah tersebut melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan ini disampaikan permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2021 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.</p> <p>Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2021;2. Salinan surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas pinjaman yang akan dilakukan;3. Rencana penarikan Pinjaman Daerah yang diusulkan; dan4. Laporan posisi kumulatif pinjaman daerah dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah <p>Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.</p> <p style="text-align: right;">Kepala Daerah</p> <p style="text-align: right;">[tanda tangan & cap basah]</p> <p style="text-align: right;">[nama kepala daerah]</p> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah2. Gubernur*) <p>*) jika pinjaman diajukan oleh bupati/walikota</p>	

B. FORMAT RINGKASAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

1. FORMAT RINGKASAN RANCANGAN APBD PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2021

Tahun Anggaran :
Bulan :
Nama Daerah : Provinsi

Lampiran
Surat Permohonan Pelampauan Batas Maksimal
Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman
Daerah

NO.	URAIAN	ANGGARAN
1	PENDAPATAN	
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
3	Pajak Daerah	
4	Retribusi Daerah	
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
6	Lain-lain PAD yang sah	
7	Jumlah PAD (3 s.d 6)	
8	Pendapatan Transfer	
9	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)</i>	
10	Dana Bagi Hasil Pajak	
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
12	Dana Alokasi Umum	
13	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum (10 s.d 12)	
14	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)</i>	
15	Dana Alokasi Khusus Fisik	
16	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Khusus (15 s.d 16)	
18	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)</i>	
19	Dana Insentif Daerah	
20	Dana Otsus	
21	Dana Keistimewaan DIY	
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 s.d 21)	
23	Total Pendapatan Transfer (13+17+22)	
24	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
25	Pendapatan Hibah	
26	Pendapatan Dana Darurat	
27	Pendapatan lainnya	
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s.d 27)	
29	TOTAL PENDAPATAN (7+23+28)	
30	BELANJA	
31	Belanja Operasi	
32	Belanja Pegawai	
33	Belanja Barang	
34	Bunga	
35	Subsidi	
36	Hibah	
37	Bantuan sosial	
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s.d 37)	
39	Belanja Modal	
40	Belanja Tanah	
41	Belanja Peralatan dan Mesin	
42	Belanja Gedung dan Bangunan	
43	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	
44	Belanja Aset Tetap lainnya	
45	Belanja Aset lainnya	
46	Jumlah Belanja Modal (40 s.d 45)	

47	Belanja Tidak Terduga	
48	Belanja Tidak Terduga	
49	Jumlah Belanja Tidak Terduga (40 s.d 45)	
50	TOTAL BELANJA (38+46+49)	
51	TRANSFER	
52	<i>Transfer/Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota</i>	
53	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	
54	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	
55	Bagi Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	
56	Jumlah Transfer ke Kabupaten/Kota (53 s.d 55)	
57	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (50+56)	
58	SURPLUS/DEFISIT (29-57)	
59	PEMBIAYAAN	
60	Penerimaan Pembiayaan	
61	Penggunaan SILPA	
62	Pencairan Dana Cadangan	
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
65	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
68	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
73	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (61 s.d 72)	
74	Pengeluaran Pembiayaan	
75	Pembentukan Dana Cadangan	
76	Penyertaan Modal Pemerintah	
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
80	Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan	
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
85	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
86	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (75 s.d 85)	
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (73-86)	

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Gubernur/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama

2. FORMAT RINGKASAN RANCANGAN APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran
Surat Permohonan Persetujuan Pelampauan
Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari
Pinjaman Daerah

Tahun Anggaran :
Bulan :
Nama Daerah : Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN	ANGGARAN
1	PENDAPATAN	
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
3	Pajak Daerah	
4	Retribusi Daerah	
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
6	Lain-lain PAD yang sah	
7	Jumlah PAD (3 s.d 6)	
8	Pendapatan Transfer	
9	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)</i>	
10	Dana Bagi Hasil Pajak	
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
12	Dana Alokasi Umum	
13	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum (10 s.d 12)	
14	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)</i>	
15	Dana Alokasi Khusus Fisik	
16	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Khusus (15 s.d 16)	
18	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)</i>	
19	Dana Insentif Daerah	
20	Dana Otsus	
21	Dana Desa	
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 s.d 21)	
23	Total Transfer Pemerintah Pusat (13+17+22)	
24	<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>	
25	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
26	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	
27	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (25 s.d 26)	
28	Total Pendapatan Transfer (23+27)	
29	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
30	Pendapatan Hibah	
31	Pendapatan Dana Darurat	
32	Pendapatan lainnya	
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (30 s.d 32)	
34	TOTAL PENDAPATAN (7+28+33)	
35	BELANJA	
36	Belanja Operasi	
37	Belanja Pegawai	
38	Belanja Barang	
39	Bunga	
40	Subsidi	
41	Hibah	
42	Bantuan sosial	
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s.d 42)	

44	Belanja Modal	
45	Belanja Tanah	
46	Belanja Peralatan dan Mesin	
47	Belanja Gedung dan Bangunan	
48	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	
49	Belanja Aset Tetap lainnya	
50	Belanja Aset lainnya	
51	Jumlah Belanja Modal (45 s.d 50)	
52	Belanja Tidak Terduga	
53	Belanja Tidak Terduga	
54	Jumlah Belanja Tidak Terduga (53)	
55	TOTAL BELANJA (43+51+54)	
56	TRANSFER	
57	<i>Transfer/Bagi Hasil ke Desa</i>	
58	Bagi Hasil Pajak	
59	Bagi Hasil Retribusi	
60	Bagi Pendapatan Lainnya	
61	Transfer Dana Desa	
62	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (58 s.d 61)	
63	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (55+62)	
64	SURPLUS/DEFISIT (34-63)	
65	PEMBIAYAAN	
66	Penerimaan Pembiayaan	
67	Penggunaan SiLPA	
68	Pencairan Dana Cadangan	
69	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
71	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
74	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
78	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
79	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (67 s.d 78)	
80	Pengeluaran Pembiayaan	
81	Pembentukan Dana Cadangan	
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non Bank	
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (81 s.d 91)	
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (79-92)	

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Bupati/Walikota/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama

C. FORMAT RENCANA PENARIKAN PINJAMAN DAERAH YANG DIUSULKAN

Lampiran
Surat Permohonan Pelampauan
Batas Maksimal Defisit APBD yang
dibiayai dari Pinjaman Daerah

KOP SURAT
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

RENCANA PENARIKAN PINJAMAN DAERAH YANG DIUSULKAN

No.	Sumber Pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman*	Nilai Kegiatan/Proyek/Program**	Total Pinjaman***	Rencana Penarikan Pinjaman****			
					(6)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1*****	2	3	4
1.								
2.								
3.								
dst.								
TOTAL								

Kepala Daerah
[tanda tangan & cap basah]

[nama kepala daerah]

Catatan:

*) wajib diisi per kegiatan/proyek/program dalam pinjaman yang diusulkan, misal: Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan RSUD atau lainnya

**) diisi sesuai nilai masing-masing kegiatan/proyek/program.

***) total pinjaman sesuai nilai kegiatan/proyek/program dan rencana penarikan pinjaman.

****) diisi berdasarkan rencana penarikan pinjaman, misal: per semester, per tahun, dan seterusnya

*****) apabila penarikan pinjaman dilakukan per tahun, maka judul kolom diganti dengan tahun

D. FORMAT LAPORAN POSISI KUMULATIF PINJAMAN DAERAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH

KOP SURAT
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

LAPORAN POSISI KUMULATIF PINJAMAN DAERAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH

No.	Sumber Pinjaman	No. dan Tanggal Surat Perjanjian Pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Penarikan	Pembayaran Pokok	Pembayaran Non Pokok	Tunggakan Pokok	Tunggakan Non Pokok	Total Tunggakan	Outstanding Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
3.										
dst.										

Kepala Daerah

[tanda tangan & cap basah]

[nama kepala daerah]

E. FORMAT SURAT LAPORAN RENCANA DEFISIT APBD

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	
Nomor : [nomor surat]	[kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : [sifat surat]	
Lampiran : Berkas	
Hal : Laporan Rencana Defisit APBD	
Yth. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta	
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami laporkan rencana Defisit APBD TA 2021 sebesar Rp..... Defisit APBD tersebut disebabkan karena [sebutkan alasan].	
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan	
1. Surat Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah; *) dan	
2. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2021. *)	
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.	
Kepala Daerah	
[tanda tangan & cap basah]	
[nama kepala daerah]	
<small>*) tidak perlu dilampirkan jika defisit APBD TA 2021 tidak melampaui Batas Maksimal Defisit APBD TA 2021 sebagaimana diatur dalam PMK</small>	


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP. 19730213 199703 1 001